

LAMPIRAN

SURAT KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU KOTA MATARAM TENTANG PENETAPAN STANDAR PELAYANAN PERIZINAN DAN NON PERIZINAN PADA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU KOTA MATARAM

**STANDAR PELAYANAN PERIZINAN**

Bagian Service Delivery

Nama Unit Pelayanan : DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KOTA MATARAM

Jenis Pelayanan : **Surat Izin Tempat Usaha Minuman Beralkohol (SITU\_MB)**

NO.	KOMPONEN	URAIAN
1.	<b>Persyaratan Pelayanan</b>	<p><b><u>Persyaratan Pemenuhan Komitmen Pendaftaran Baru:</u></b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Surat Pernyataan tidak keberatan tetangga atau surat permakluman kepada tetangga mengetahui Lurah;</li> <li>2. Pas foto ukuran 3 x 4 sebanyak 2 (dua) lembar;</li> <li>3. Daftar jenis dan golongan minuman beralkohol serta luas tempat usaha yang dipergunakan;</li> <li>4. Status kepemilikan tanah;</li> <li>5. Sket lokasi perusahaan;</li> <li>6. Fotocopy akta pendirian perusahaan (bagi perusahaan berbadab hukum);</li> <li>7. Fotocopy sertifikasi penggolongan hotel/rsetoran dari lembaga yang berwenang (khusus hotel dan restoran);</li> <li>8. Fotocopy tanda lunas PBB Tahun terakhir;</li> <li>9. NIB dan Izin Usaha;</li> <li>10. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP);</li> <li>11. Fotocopy Izin Mendirikan Bangunan (IMB);</li> <li>12. Melampirkan Hardcopy dan Softcopy Dalam Bentuk File Pdf.</li> </ol> <p><b><u>Pendaftaran Perpanjangan:</u></b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. SITU-MB yang asli;</li> <li>2. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP);</li> <li>3. Fotocopy sertifikasi penggolongan hotel/restoran dari lembaga yang berwenang (khusus hotel dan restoran);</li> <li>4. Fotocopy tanda lunas PBB Tahun terakhir;</li> <li>5. NIB dan Izin Usaha;</li> <li>6. Data dan/atau keterangan lain terkait perubahan-perubahan pada perusahaan (bila terdapat perubahan);</li> <li>7. Pas foto ukuran 3 x 4 sebanyak 2 (dua) lembar;</li> <li>8. Melampirkan Hardcopy dan Sofcopy Dalam Bentuk File Pdf.</li> </ol> <p><b><u>Pendaftaran Pengalihan/Balik nama:</u></b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. SITU-MB yang asli;</li> <li>2. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP);</li> <li>3. Fotocopy sertifikasi penggolongan hotel/restoran dari lembaga yang berwenang (khusus hotel dan restoran);</li> <li>4. Fotocopy tanda lunas PBB Tahun terakhir;</li> <li>5. NIB dan Izin Usaha;</li> <li>6. Bukti pengalihan usaha/pengalihan nama;</li> <li>7. Data dan/atau keterangan lain terkait perubahan-perubahan pada perusahaan (bila terdapat perubahan);</li> <li>8. Pas foto ukuran 3 x 4 sebanyak 2 (dua) lembar;</li> <li>9. Melampirkan Hardcopy dan Softcopy Dalam Bentuk File Pdf.</li> </ol>

NO.	KOMPONEN	URAIAN
		<b><i>Berkas Pemenuhan Komitmen</i></b>
2.	<b>Sistem, mekanisme, dan prosedur</b>	<p><b><u>IZIN NON OSS :</u></b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pemohon mengambil formulir permohonan izin dan meminta informasi cara pengisiannya pada loket informasi.</li> <li>2. Petugas Locket Informasi menjelaskan cara pengisian formulir permohonan, mekanisme dan waktu penyelesaian izin kepada Pemohon.</li> <li>3. Berkas permohonan izin serta persyaratan diserahkan Pemohon kepada <i>Front Office</i> untuk diteliti kelengkapannya. Setelah dinyatakan lengkap, berkas permohonan izin diregister dan dientry. Lalu pemohon diberikan bukti Terima Berkas. Berkas permohonan yang dinyatakan belum lengkap, dikembalikan kepada Pemohon.</li> <li>4. Petugas <i>Back Office</i> mengentry, mengklasifikasi berdasarkan paketnya, merekap data permohonan izin sebagai panduan pemeriksaan lapangan dan menyusun jadwal pemeriksaan lapangan serta jadwal rapat koordinasi Tim Teknis.</li> <li>5. Kasi Perizinan Usaha dan Kabid Perizinan memvalidasi lembar rekapitulasi data permohonan izin, Jadwal Pemeriksaan Lapangan, Jadwal Rapat Koordinasi Tim Teknis dan Undangan Pemeriksaan Lapangan secara terpadu untuk setiap jenis izin.</li> <li>6. Tim Kerja Teknis (bagian survey) dari SKPD terkait sesuai tupoksinya melakukan pemeriksaan lapangan berdasarkan jadwal yang telah ditentukan. Hasil pemeriksaan lapangan dituangkan kedalam Berita Acara Pemeriksaan lapangan.</li> <li>7. Tim Kerja Teknis (termasuk Kabid dan Kasi perizinan usaha) membahas hasil pemeriksaan lapangan dalam Rapat Koordinasi Tim Kerja Teknis dan menyusun rekomendasi mengenai diterbitkan atau ditolaknya permohonan izin.</li> <li>8. Kepala Dinas melakukan penetapan izin berdasarkan rekomendasi yang disusun Tim Kerja Teknis. Permohonan izin yang ditolak, akan dibuatkan Surat Keputusan Penolakan Izin oleh <i>Back Office</i> dan disampaikan kepada Pemohon.</li> <li>9. Petugas <i>Back Office</i> menyusun naskah Surat Keputusan izin terbit untuk setiap jenis izin.</li> <li>10. Petugas <i>Back Office</i> mengentry data nomor SK izin dan keterangan penolakan ke SIMPT.</li> <li>11. Kasi Perizinan A/B dan Kabid Perizinan A/B memvalidasi Naskah Izin.</li> <li>12. Naskah izin ditandatangani oleh Kepala Dinas.</li> <li>13. Petugas Locket Pengambilan mendistribusikan data izin selesai kepada Locket Informasi.</li> <li>14. Petugas Locket Informasi menghubungi dan menginformasikan pemohon melalui telepon bahwa permohonan izin yang diajukannya telah selesai</li> <li>15. Pemohon mengambil naskah SK izin pada Locket Pengambilan.</li> </ol>

NO.	KOMPONEN	URAIAN																																																																																																																																		
3.	<b>Jangka waktu penyelesaian</b>	5 hari kerja.																																																																																																																																		
4.	<b>Biaya/tarif</b>	<p><b>Surat Izin Tempat Usaha Minuman Beralkohol:</b> Dihitung berdasarkan ketentuan:</p> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> <p>LAMPIRAN PERATURAN WALIKOTA MATARAM NOMOR 21 TAHUN 2019 TENTANG PENINJAUAN TARIF RETRIBUSI IZIN TEMPAT PENJUALAN MINUMAN BERALKOHOL</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>NO</th> <th>JENIS PUNGUTAN</th> <th>LUAS TEMPAT USAHA</th> <th>TARIF LAMA (Rp)</th> <th>TARIF BARU (Rp)</th> </tr> <tr> <th>1</th> <th>2</th> <th>3</th> <th>4</th> <th>5</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1.</td> <td colspan="4">Untuk minuman beralkohol yang diminum di tempat penjualan</td> </tr> <tr> <td></td> <td>a. Hotel atau Restoran</td> <td>s.d 20 M2</td> <td>1.500.000</td> <td>4.500.000</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>21 M2 s.d 40 M2</td> <td>1.600.000</td> <td>4.800.000</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>41 M2 s.d 60 M2</td> <td>1.700.000</td> <td>5.100.000</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>61 M2 s.d 80 M2</td> <td>1.800.000</td> <td>5.400.000</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>81M2 s.d 100 M2</td> <td>1.900.000</td> <td>5.700.000</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>Lebih dari 100 M2</td> <td>2.000.000</td> <td>6.000.000</td> </tr> <tr> <td></td> <td>b. Bar, Pub, Diskotik, Karaoke Klub malam dan Sejenisnya</td> <td>s.d 20 M2</td> <td>1.750.000</td> <td>5.250.000</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>21 M2 s.d 80 M2</td> <td>2.000.000</td> <td>6.000.000</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>Lebih dari 80 M2</td> <td>2.500.000</td> <td>7.500.000</td> </tr> <tr> <td></td> <td>c. Tempat Tertentu lain</td> <td>s.d 20 M2</td> <td>1.550.000</td> <td>4.650.000</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>21 M2 s.d 60 M2</td> <td>1.750.000</td> <td>5.250.000</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>61 M2 s.d 80 M2</td> <td>1.900.000</td> <td>5.700.000</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>81M2 s.d 100 M2</td> <td>2.250.000</td> <td>6.750.000</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>Lebih dari 100 M2</td> <td>2.500.000</td> <td>7.500.000</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td colspan="4">Untuk Minuman Beralkohol yang dijual secara Eceran dalam kemasan</td> </tr> <tr> <td></td> <td>a. Toko, Pasar Swalayan dan Sejenisnya</td> <td>s.d 20 M2</td> <td>1.500.000</td> <td>4.500.000</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>21 M2 s.d 60 M2</td> <td>1.600.000</td> <td>4.800.000</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>Lebih dari 40 M2</td> <td>1.750.000</td> <td>5.250.000</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>21M2 s.d 100 M2</td> <td>1.500.000</td> <td>4.500.000</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>Lebih dari 100 M2</td> <td>1.600.000</td> <td>4.800.000</td> </tr> <tr> <td></td> <td>b. Tempat Tertentu lain</td> <td>s.d 20 M2</td> <td>1.400.000</td> <td>4.200.000</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>21M2 s.d 100 M2</td> <td>1.500.000</td> <td>4.500.000</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>Lebih dari 100 M2</td> <td>1.600.000</td> <td>4.800.000</td> </tr> </tbody> </table> </div>	NO	JENIS PUNGUTAN	LUAS TEMPAT USAHA	TARIF LAMA (Rp)	TARIF BARU (Rp)	1	2	3	4	5	1.	Untuk minuman beralkohol yang diminum di tempat penjualan					a. Hotel atau Restoran	s.d 20 M2	1.500.000	4.500.000			21 M2 s.d 40 M2	1.600.000	4.800.000			41 M2 s.d 60 M2	1.700.000	5.100.000			61 M2 s.d 80 M2	1.800.000	5.400.000			81M2 s.d 100 M2	1.900.000	5.700.000			Lebih dari 100 M2	2.000.000	6.000.000		b. Bar, Pub, Diskotik, Karaoke Klub malam dan Sejenisnya	s.d 20 M2	1.750.000	5.250.000			21 M2 s.d 80 M2	2.000.000	6.000.000			Lebih dari 80 M2	2.500.000	7.500.000		c. Tempat Tertentu lain	s.d 20 M2	1.550.000	4.650.000			21 M2 s.d 60 M2	1.750.000	5.250.000			61 M2 s.d 80 M2	1.900.000	5.700.000			81M2 s.d 100 M2	2.250.000	6.750.000			Lebih dari 100 M2	2.500.000	7.500.000	2	Untuk Minuman Beralkohol yang dijual secara Eceran dalam kemasan					a. Toko, Pasar Swalayan dan Sejenisnya	s.d 20 M2	1.500.000	4.500.000			21 M2 s.d 60 M2	1.600.000	4.800.000			Lebih dari 40 M2	1.750.000	5.250.000			21M2 s.d 100 M2	1.500.000	4.500.000			Lebih dari 100 M2	1.600.000	4.800.000		b. Tempat Tertentu lain	s.d 20 M2	1.400.000	4.200.000			21M2 s.d 100 M2	1.500.000	4.500.000			Lebih dari 100 M2	1.600.000	4.800.000
NO	JENIS PUNGUTAN	LUAS TEMPAT USAHA	TARIF LAMA (Rp)	TARIF BARU (Rp)																																																																																																																																
1	2	3	4	5																																																																																																																																
1.	Untuk minuman beralkohol yang diminum di tempat penjualan																																																																																																																																			
	a. Hotel atau Restoran	s.d 20 M2	1.500.000	4.500.000																																																																																																																																
		21 M2 s.d 40 M2	1.600.000	4.800.000																																																																																																																																
		41 M2 s.d 60 M2	1.700.000	5.100.000																																																																																																																																
		61 M2 s.d 80 M2	1.800.000	5.400.000																																																																																																																																
		81M2 s.d 100 M2	1.900.000	5.700.000																																																																																																																																
		Lebih dari 100 M2	2.000.000	6.000.000																																																																																																																																
	b. Bar, Pub, Diskotik, Karaoke Klub malam dan Sejenisnya	s.d 20 M2	1.750.000	5.250.000																																																																																																																																
		21 M2 s.d 80 M2	2.000.000	6.000.000																																																																																																																																
		Lebih dari 80 M2	2.500.000	7.500.000																																																																																																																																
	c. Tempat Tertentu lain	s.d 20 M2	1.550.000	4.650.000																																																																																																																																
		21 M2 s.d 60 M2	1.750.000	5.250.000																																																																																																																																
		61 M2 s.d 80 M2	1.900.000	5.700.000																																																																																																																																
		81M2 s.d 100 M2	2.250.000	6.750.000																																																																																																																																
		Lebih dari 100 M2	2.500.000	7.500.000																																																																																																																																
2	Untuk Minuman Beralkohol yang dijual secara Eceran dalam kemasan																																																																																																																																			
	a. Toko, Pasar Swalayan dan Sejenisnya	s.d 20 M2	1.500.000	4.500.000																																																																																																																																
		21 M2 s.d 60 M2	1.600.000	4.800.000																																																																																																																																
		Lebih dari 40 M2	1.750.000	5.250.000																																																																																																																																
		21M2 s.d 100 M2	1.500.000	4.500.000																																																																																																																																
		Lebih dari 100 M2	1.600.000	4.800.000																																																																																																																																
	b. Tempat Tertentu lain	s.d 20 M2	1.400.000	4.200.000																																																																																																																																
		21M2 s.d 100 M2	1.500.000	4.500.000																																																																																																																																
		Lebih dari 100 M2	1.600.000	4.800.000																																																																																																																																
5.	<b>Produk pelayanan</b>	Surat Izin Tempat Usaha Minuman Beralkohol (SITU-MB).																																																																																																																																		
6.	<b>Penanganan pengaduan, saran, dan masukan</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pengaduan Langsung : Kantor Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Mataram Jalan Flamboyan No. 1 Mataram</li> <li>2. Pengaduan Tidak Langsung : <ol style="list-style-type: none"> <li>1). Email : <a href="mailto:bpmp2t.mataram@gmail.com">bpmp2t.mataram@gmail.com</a></li> <li>2). Helf Desk Website : <a href="http://dpmpts.mataramkota.go.id">dpmpts.mataramkota.go.id</a>.</li> <li>3). WhatsApp : 081239023160</li> <li>4). Kotak Saran</li> </ol> </li> </ol>																																																																																																																																		

Ditetapkan di : Mataram  
Tanggal : 12 Juli 2020

Kepala Dinas Penanaman Modal Dan  
Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota  
Mataram

**IRWAN RAHADI, S.STP.MM**  
Pembina TK.I (IV/b)  
Nip.19770103 199511 1 001